

	News Title : Setop Sementara Izin Pedagang Kripto	
	Media Name : Media Indonesia	Journalist : (Mir/E-2)
	Publish Date : 27 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 10	News Value : 151,200,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Pelaksana Tugas Kepala Bappebti), Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo))	Ads Value : 50,400,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pedagang Fisik Aset Kripto

Setop Sementara Izin Pedagang Kripto

BADAN Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru-baru ini mengeluarkan surat edaran tentang penghentian penerbitan perizinan pendaftaran calon pedagang fisik aset kripto. Surat bernomor 208/BAPPEBTI/SE/08/2022 itu mulai efektif berlaku sejak 15 Agustus 2022.

Dalam surat yang ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko itu, penghentian penerbitan izin bertujuan mewujudkan kegiatan perdagangan pasar fisik aset kripto yang transparan, efisien, dan efektif. Terlebih saat ini sudah ada 25 perusahaan calon pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

Menanggapi surat edaran tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda melihat langkah Bappebti tersebut sebagai tindakan yang tepat untuk situasi saat ini.

Alasannya, penghentian sementara akan menciptakan persaingan yang sehat antarcalon pedagang fisik aset kripto dan memberikan waktu untuk mereka mengembangkan bisnisnya.

Di samping itu, Bappebti juga tengah menggodok aturan baru untuk seleksi pedagang aset kripto, dari sebelumnya berstatus calon menjadi *full license*.

"Untuk sekarang Bappebti mengeluarkan izin sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Tentu yang namanya 'calon' itu regulasinya tidak *se-complicated* untuk menjadi *full* pedagang," kata Teguh, kemarin.

"Jika dilihat dari regulasi untuk pendaftaran calon pedagang, saya pikir ini sudah cukup baik. Untuk naik jenjang ke *full license*, tentu menjadi pekerjaan rumah Bappebti. Apakah dari sisi regulasi akan ditambah atau dipertebal," tambahnya.

Teguh mengungkapkan, memperkuat regulasi perizinan menjadi *full license* pedagang aset kripto di Indonesia sudah menjadi keharusan untuk memperkuat industri ke depannya.

Terlebih, Bappebti akan menghadirkan bursa berjangka. Ketika lembaga itu sudah beroperasi, para calon pedagang fisik aset kripto yang ada bisa menjadi pedagang fisik aset kripto yang diakui dan legal. (Mir/E-2)